

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nurfaidah

nurfaidah@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Cultural heritage is a legacy that needs to be preserved by protecting and preserving objects and buildings of cultural heritage. Therefore, the government identifies the cultural heritage through the program of protection, development, maintenance and utilization of cultural heritage to be registered as a national cultural heritage. For that reason, the research was conducted with the aim to see how the implementation of protection program, development, maintenance and utilization of heritage in central Sulawesi province. The type of research used in this study is qualitative by using descriptive method. The informants in the study consisted of head of department of education and culture of central Sulawesi province, head of mission, 2 section heads and 2 staffs who are considered capable of providing answers to this research. Techniques of collecting and retrieving data consists of observation, interviews, and documentation. The theory used in this research is the theory of policy implementation developed by Edward III. The results showed that from four aspects of policy implementation according to Edward III, there are aspects that look good, namely the aspects of communication, disposition aspects and aspects of bureaucratic structure. While the aspect of resources is considered poor because of insufficient human resources in the implementation of registration and budget resources are very limited in supporting the implementation of the program

Keywords: *Implementation, Program, Cultural Heritage, Central Sulawesi.*

Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa yang tersebar di wilayah negara Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Pelestarian ini merupakan realisasi amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga kekayaan yang tersimpan di darat, air, dan udara. Pelestarian yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya perlindungan, kini diperluas tidak saja untuk maksud tersebut tetapi terkait juga dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan. Perluasan pemahaman ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satu pun unsur dari pengertian pelestarian itu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi tanpa dapat dipisahkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki

nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan bersifat rapuh serta mudah rusak. Oleh karena itu harus dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Cagar Budaya yang bersifat kebendaan (*tangible*) mengandung informasi (*intangible*) serta nilai-nilai yang penting untuk memahami masa lalu yang pengaruhnya masih dirasakan hingga sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini menempatkan Cagar Budaya sebagai unsur penting dalam proses pembentukan kebudayaan bangsa dan identitas nasional di masa yang akan datang. Sebagai sumber yang rentan terhadap perubahan lingkungan karena usianya yang tua, Cagar Budaya perlu dijaga keberadaannya supaya tidak rusak, hancur, atau musnah. Diharapkan dengan mempertahankannya generasi

mendatang mempunyai kesempatan untuk memberikan apresiasi atas tahap-tahap kemajuan budaya yang pernah dicapai oleh pendahulu mereka.

Di lain pihak, Cagar Budaya sering dihadapkan pada perlakuan-perlakuan yang tidak wajar dengan memperjualbelikannya secara ilegal, dirusak, diterlantarkan, dipisahkan, atau dipindahkan dari wilayah satu ke wilayah lain sehingga di tempat asalnya secara perlahan jumlahnya terus menurun. Untuk mencegah terjadinya proses 'pemiskinan budaya' ini, setiap daerah perlu melakukan pendaftaran untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pendaftaran sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat perlahan-lahan dicatat dan diberi perlindungan hukum terhadapnya. Kontribusi perorangan, kelompok, lembaga berbadan hukum, lembaga bukan badan hukum, Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pendaftaran Cagar Budaya secara langsung dan terorganisasi sangat dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut.

Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga memberi jaminan kepada masyarakat bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang melakukan pengumpulan data menjamin kerahasiaan informasi Cagar Budaya yang didaftarkan serta pemilikinya. Berkas pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap Cagar Budaya disimpan sebagai arsip untuk kepentingan masa depan sebagai sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional. Dengan demikian akan terhimpun sejumlah besar informasi kekayaan bangsa berupa cagar budaya di daerah maupun di tingkat nasional yang dapat memberikan gambaran tentang

jenis-jenis, jumlah, persebaran, atau tingkat keterawatannya.

Untuk menjaga sumber-sumber daya budaya yang belum tercatat sebagai Cagar Budaya, turut melindungi pula Objek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya layaknya sebagai Cagar Budaya. Pelindungan ini diberikan dengan memperhatikan kenyataan bahwa tidak semua orang menyadari benda, bangunan, struktur, atau lokasi miliknya atau yang ada disekitarnya dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Peran Tenaga Ahli melakukan pengamatan terhadap sumber-sumber daya budaya tersebut dibutuhkan untuk percepatan proses pendaftaran. Pada akhirnya objek-objek yang terdaftar dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing menggunakan data yang akurat. Termasuk pendaftaran Cagar Budaya yang hilang apabila ditemukan kembali, supaya jumlah kekayaan budaya di tingkat nasional atau di tingkat daerah dapat terus menerus diketahui.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan program perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya, karena mengingat daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat beberapa situs budaya dan peninggalan bersejarah yang perlu dilindungi dan dipelihara sebagai cagar budaya sehingga kelestarian budaya dari Provinsi Sulawesi Tengah dapat terjaga.

Dalam melaksanakan program perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya, Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Benda Cagar Budaya.

Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya dilakukan mulai dengan tahap identifikasi cagar budaya hingga tahap registrasi sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan terhadap benda cagar budaya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, program perlindungan,

pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki beberapa kendala, salah satunya pada tahapan proses registrasi benda cagar budaya, dimana sumberdaya manusia yang melakukan proses registrasi benda cagar budaya belum optimal, yakni belum menguasai sistem registrasi online.

Menurut pengamatan penulis, sumberdaya manusia yang belum optimal dalam proses registrasi online tersebut membuat implementasi dari program perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya di Provinsi Sulawesi Tengah kurang optimal. Mengacu pada teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III bahwa ada empat indikator dalam melaksanakan sebuah kebijakan antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi. Dari keempat indikator tersebut, sumberdaya menjadi kendala sehingga kurang optimalnya implementasi program perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya di Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, terhitung sejak surat penelitian diterbitkan. Tempat penelitian adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak ujian proposal.

Menurut Strauss, A & Corbin, (2007:96) mengatakan bahwa pada penelitian kualitatif hasil temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk temuan lainnya. Analisis bersifat deskriptif kualitatif, dan prosedur penelitian dilaksanakan melalui pengumpulan data, fakta dan fenomena, menganalisisnya dengan dasar logika, pengalaman dan pengetahuan teoritis, mengarah kepada kesimpulan teoritis dan aplikasi praktisnya. Menurut Bodgan dan Taylor (1975:125), penelitian kualitatif adalah merupakan prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti kualitatif ini memiliki beberapa karakteristik yaitu: (1) peneliti dilakukan pada latar ilmiah, (2) merupakan peneliti deskriptif, (3) lebih mementingkan proses dari hasil, (4) analisis data dilakukan secara deduktif, (5) lebih mementingkan makna daripada generalisasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data Deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada pimpinan dan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak kedua yaitu data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa dokumen-dokumen, buku, arsip serta data-data yang mendukung dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Bidang Kebudayaan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan berbagai teknik antara lain sebagai berikut:

1) Wawancara

Teknik wawancara digunakan terutama untuk memperdalam data-data yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan sebelumnya, dan untuk merespon berbagai pendapat tentang kebijakan yang akan datang. Wawancara dilakukan terhadap pegawai Bidang Kebudayaan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Panduan wawancara digunakan sebagai alat dalam melakukan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil pendataan.

2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan fenomena yang secara langsung berhubungan

dengan sasaran yang diamati dan hanya membatasi pada persoalan yang ditanyakan (Thoha, 1989). Dengan adanya observasi langsung diharapkan akan lebih melengkapi teknik wawancara yang diperkirakan sulit untuk dipertanyakan serta untuk memperkuat dan membenarkan data yang terkumpul melalui teknik wawancara. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada.

3) Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record (Moleong, 2001:161) maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu. Data-data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang terkait. Selain dokumentasi juga dilakukan pengambilan data di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dan interpretatif untuk mendapatkan pemaknaan sesuai dengan kajian budaya. Selanjutnya, berikut ini disajikan langkah-langkah analisis data yang digunakan.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat data, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus. Proses transformasi ini akan berlangsung terus hingga laporan lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi ke dalam suatu matrik atau konfigurasi yang mudah

dipahami. Konfigurasi yang demikian ini akan memungkinkan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Kecenderungan kognitif manusia adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam satuan bentuk yang dapat dipahami. Hal ini merupakan cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid. Penyajian data ini bisa dengan matrik, grafik, atau bagan yang dirancang untuk menggabungkan informasi.

3. Menarik Simpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna data yang telah terkumpul. Selanjutnya peneliti mencari arti dan penjelasannya, kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Data yang terkumpul disusun ke dalam satuan-satuan, kemudian dikategorikan sesuai dengan rincian masalahnya. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga mudah ditarik simpulan sebagai jawaban terhadap setiap permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunikasi

Transformasi informasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tentang program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya dilakukan melalui sosialisasi baik secara langsung kepada masyarakat yang berdekatan maupun yang berada dilokasi situs purbakala berada dengan melakukan tatap muka dan diskusi sehingga masyarakat benar-benar memahami dan mengerti akan tujuan dan program pemerintah tersebut sehingga ketika petugas purbakala melakukan identifikasi, tidak akan terjadi penolakan atau mempersulit proses pelaksanaan dilapangan. Sosialisasi juga dilakukan melalui media seperti leaflet dan brosur yang berisi tentang manfaat dan tujuan

dan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki konsistensi yang tinggi dengan melaksanakan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam melakukan pendaftaran situs purbakala yang ada di Sulawesi Tengah, dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan sehingga petugas purbakala melakukan kewajibannya dengan melakukan identifikasi terhadap objek cagar budaya guna memastikan kriteria yang terpenuhi sebelum melakukan registrasi cagar budaya.

Program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya memberikan kejelasan tentang berbagai hal seperti bentuk cagar budaya, objek cagar budaya, mekanisme pendaftaran cagar budaya serta tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses registrasi cagar budaya sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah selaku pelaksana memperoleh informasi yang begitu banyak sehingga memahami dan mengerti dalam melaksanakan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya. Kejelasan yang diperoleh bukan semata dalam bentuk kebijakan, namun juga dijabarkan serta diuraikan oleh pimpinan selaku penanggungjawab program tersebut, sehingga seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang menangani program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya mengerti dengan jelas.

B. Sumberdaya

Secara kuantitas sumberdaya manusia untuk melaksanakan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya sudah cukup memadai, namun dari segi kualitas masih sedikit mengalami kendala yakni belum adanya pegawai yang memiliki pendidikan maupun latar belakang yang berkaitan erat dengan kepurbakalaan dan arkeologi sehingga belum tersedia tim ahli dalam program

pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya yang membuat proses registrasi masih kurang optimal dilakukan. Tim ahli membutuhkan kualifikasi tertentu karena tim tersebut yang akan menguji kelayakan cagar budaya, sehingga tim ahli merupakan organ vital dalam proses pendaftaran cagar budaya. Meskipun telah dilakukan pelatihan untuk tim ahli, namun untuk Provinsi Sulawesi Tengah belum tersedia, mengingat pelaksanaan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya baru berusia dua tahun. Sumberdaya manusia cukup menunjang dari segi administratif, karena memiliki staf yang jumlahnya cukup banyak.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya kurang memadai, karena terlihat dalam laporan keuangan hanya honor petugas pelaksana program cagar budaya yang tertulis, sedangkan anggaran operasional dapat dikatakan minim karena hanya memenuhi kebutuhan administrasi semata. Keterbatasan anggaran tersebut membuat petugas kurang optimal untuk melakukan survey kelokasi cagar budaya, karena anggaran operasional tidak tersedia, sedangkan anggaran operasional kelokasi cagar budaya membutuhkan biaya yang besar karena jarak antara Kota Palu dengan lokasi cukup jauh serta intensitas berkunjung kelokasi cagar budaya perlu dilakukan sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran.

Dalam program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya dibentuk petugas tersendiri yang membantu melaksanakan program tersebut yang semua berasal dari pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas diberikan kewenangan sesuai dengan posisi yang diberikan, sehingga pelaksanaan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya diharapkan dapat optimal, karena dalam melakukan pendaftaran cagar budaya, membutuhkan mekanisme atau

tahapan sehingga membutuhkan kontribusi petugas yang besar. Dengan adanya kewenangan yang diberikan, petugas dapat membantu pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan optimal karena masing-masing petugas memiliki tanggungjawab.

Fasilitas dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya sudah cukup memadai, terlihat dari beberapa fasilitas khusus guna menginventarisasi cagar budaya seperti kamera untuk merekam data baik foto maupun video telah tersedia dengan teknologi yang canggih sehingga objek cagar budaya dapat direkam dengan kualitas yang tinggi. Kompas sebagai penunjuk arah dan keletakan objek juga tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Alat ukur serta GPS juga tersedia sebagai sarana yang penting digunakan dalam menentukan titik lokasi objek cagar budaya. Selain itu pula fasilitas operasional yang menunjang seperti kendaraan roda empat serta sarana administratif juga tersedia dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan.

C. Disposisi

Sikap pelaksana baik pimpinan maupun pegawai yang terlibat dalam program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dimana, pelaksana mendukung penuh pelaksanaan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya dengan mematuhi segala ketentuan dan mekanisme yang berlaku, dimana mekanisme pendaftaran cagar budaya tetap mengacu pada ketentuan yang ada karena merupakan keputusan dari pusat dan wajib untuk dilaksanakan. Sikap pelaksana bertujuan agar situs yang ada di Sulawesi Tengah dapat terdaftar sebagai cagar budaya sehingga cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah mendapatkan perhatian dan perawatan dari pemerintah sehingga terjaga kelestariannya.

Selain itu sikap pelaksana dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi

Tengah telah sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya. Kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan yang ada sangat diperlukan agar dalam proses pendaftaran cagar budaya tidak terjadi kesalahan prosedur yang mengakibatkan pada batalnya registrasi, karena proses seleksi dan pendaftaran cagar budaya dilakukan secara nasional sehingga membutuhkan perhatian yang tinggi. Kepatuhan pelaksana terlihat dari ketaatan pelaksana dalam mengikuti mekanisme serta tahapan yang harus dilalui dalam registrasi cagar budaya, dimana hingga saat ini belum satu pun cagar budaya yang terdaftar di Sulawesi Tengah, hal ini disebabkan kepatuhan pelaksana untuk mempersiapkan tim ahli terlebih dahulu sebelum melakukan tahapan pengkajian cagar budaya yang didaftarkan.

Pelaksanaan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya juga disertai dengan insentif atau honorarium, dimana alokasi anggaran honor pelaksana program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya dianggarkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga honor dapat diperoleh secara berkala. Jumlah honor yang diterima masing-masing pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan program, disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab yang ada sehingga insentif yang diberikan beragam.

D. Struktur Birokrasi

Pembagian kerja pada pelaksanaan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya tertuang dalam petunjuk pelaksanaan program baik yang tertulis maupun yang disampaikan melalui pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pembagian kerja yang jelas membuat pelaksanaan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan lancar, sehingga masing-masing petugas saling melengkapi sehingga proses pendaftaran cagar budaya dapat dilakukan.

Diantara pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya, selalu melakukan koordinasi baik dalam bentuk rapat dan pertemuan dengan pimpinan maupun hanya diantara sesama pegawai. Koordinasi dilakukan demi menunjang pelaksanaan kerja, karena masing-masing petugas memiliki keterkaitan satu dengan lainnya sehingga tidak lepas dari koordinasi. Tanpa adanya koordinasi, tugas dan fungsi petugas tidak akan berjalan optimal karena tidak ditunjang dengan informasi yang dibutuhkan. Koordinasi yang terjadi bukan hanya diantara sesama pegawai, namun juga terjadi diantara pegawai dan pimpinan.

Pelaksanaan program pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya tidak diikat oleh ketentuan atau mekanisme dalam pelaksanaan karena masing-masing petugas bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Akan tetapi pada tahap pendaftaran cagar budaya, banyak tahapan yang harus dilalui yang membutuhkan informasi secara detail dan mendalam baik kepada pendaftar maupun objek yang didaftarkan. Hal itu dilakukan karena sesuai dengan ketentuan yang dibuat pemerintah pusat, agar data dan informasi yang berkaitan dengan objek cagar budaya dapat diketahui dengan pasti dan mendalam.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Implementasi program perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya, dapat dilihat dari empat indikator, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi. Berdasarkan penelitian, ada satu indikator yang kurang optimal dilaksanakan yakni pada indikator sumberdaya dimana tidak tersedia tim ahli dalam menunjang pengkajian objek cagar budaya serta anggaran yang dinilai kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan

program. Sedangkan tiga indikator telah memperlihatkan kualitas yang cukup baik yakni komunikasi, disposisi serta struktur birokrasi.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini, maka akan:

- 1) Agar Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dapat mempertahankan serta meningkatkan aspek komunikasi, disposisi serta struktur birokrasi agar pelaksanaan program perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya dapat lebih optimal
- 2) Perlu adanya evaluasi dan pembenahan khususnya pada aspek sumberdaya yakni perlu segera disediakan tim ahli agar pelaksanaan registrasi cagar budaya di Sulawesi Tengah dapat dilakukan. Selain itu perlu perhatian anggaran operasional yang memadai agar kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, khusus kepada Pembimbing satu Bapak. Dr. Moh. Irvan Mufti, M.Si, dan Pembimbing dua Bapak Dr. Nawawi Natsir, M.Si, Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR RUJUKAN

- Bogdan, R.C dan Taylor, S. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Moleong, Lexy, J, 2001, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Strauss, A dan Corbin J. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Thoha, Miftah. 1989. *Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 *Tentang Benda Cagar Budaya*

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Benda Cagar Budaya.